

Jl. P. Trunojoyo No. 325 Kabupaten Pamekasan

HP : 082139369363

Email : set.pamekasan@bawaslu.go.id

Laman : <http://pamekasan.bawaslu.go.id>

Nomor : 035/PM.00.02/K.JI-19/2/2024

6 Februari 2024

Sifat : Penting

Lampiran : -

Perihal : **Imbauan**

Yth.

1. Direktur Bawang Mas Center (BMC)
2. Ketua Solidaritas Nelayan Indonesia (SNI)

Di_
Tempat

I. Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilu.

II. Bahwa sebagaimana rencana kegiatan Jalan-jalan Santai (JJS) kerjasama antara BMC dan SNI yang akan dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 9 Februari 2024. Maka berdasarkan hal tersebut Bawaslu Kabupaten Pamekasan menghimbau kepada penyelenggara kegiatan tersebut untuk :

1. Jika kegiatan tersebut adalah Kampanye dalam bentuk lain (JJS), maka harus mengirimkan surat pemberitahuan kepada Kepolisian Resort Pamekasan dengan tembusan kepada KPU dan Bawaslu Kabupaten Pamekasan;
2. Bahan Kampanye yang diberikan harus sesuai dengan ketentuan Pasal 33 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan

atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilu serta nilainya paling tinggi Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) jika dikonversikan dalam bentuk uang;

3. Tidak menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu secara langsung ataupun tidak langsung.

III. Akan tetapi jika kegiatan tersebut bukan kegiatan kampanye, maka Bawaslu Kabupaten Pamekasan menghimbau :

1. Tidak melakukan ajakan untuk memilih salah satu pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dan/atau calon peserta pemilu tertentu;
2. Tidak membagikan bahan kampanye salah satu pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dan/atau calon peserta pemilu tertentu;
3. Tempat kegiatan tersebut harus steril dari Alat Peraga Kampanye atau Bahan Kampanye pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dan/atau calon peserta pemilu tertentu termasuk citra diri pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden.

Ketentuan Pidana Pemilu

Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah)

Demikian untuk menjadi maklum

Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Pamekasan
Plh Ketua,

Suryadi, S.Pd.I., C.Med.

Tembusan diberikan kepada Yth:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur, *Sebagai Laporan*;
2. Arsip.